

**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN OLEH
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)DI DESA SUNGAI SORIK KECAMATAN
KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN Kuantan SINGINGI TAHUN 2021**

Oleh : Orben Mahendra

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Sc

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Implementation is an action or implementation of a plan that has been prepared in detail, implementation is usually carried out after the plan is considered ready. In simple terms implementation can be interpreted as application. The agricultural extension program according to Law No. 16 of 2006 is a written plan that is systematically arranged to provide directions and guidelines as a means of controlling the achievement of extension objectives. Based on the agricultural extension program formed by the Agricultural Extension Center (BPP) of Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency in 2019 that there are several agricultural extension programs in the Sungai Sorik Village area, Kuantan Hilir District which is guided by Minister of Agriculture Regulation Number: 25/PERMENTAN/OT .140/5/2009 Concerning Guidelines for Preparation of Agricultural Extension Programs. That the extension program was formed on the basis of the aspirations of farmers and farming communities in accordance with the potential of the Sungai Sorik Village area. This study aims to determine the implementation of the Agricultural Production Increase Program by the Agricultural Extension Center in Sungai Sorik Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency in 2021 and also to find out the inhibiting factors for the Agricultural Production Increase Program in Sungai Sorik Village. Research results and discussion Developing extension programs, Carrying out counseling according to the program, Providing and disseminating information on technology, Developing farmer institutions, Increasing the capacity of PNS, Self- Help and Private extension workers, The learning process through piloting and Development of farming capital. Agricultural extension activities contained in the Agricultural Extension Program are still uneven in the assistance available in Sungai Sorik Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency, such as low Human Resources (HR) and a lack of extension workers.

Keywords: Program Implementation, Agricultural Extension Center

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka otonomi desa, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pelaksanaan Undang-undang tersebut pada Pasal 1 Ayat 1 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan.

Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan

masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa. Dalam Pasal 19 dan 103 Undang-undang Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu permasalahan potensi komoditas di pedesaan adalah komoditas pertanian yang dilihat sebagai potensi mata pencaharian masyarakat desa. Beberapa permasalahan komoditas pembangunan pertanian di desa adalah menurunnya kapasitas dan kualitas infrastruktur, penyuluhan pada sektor pertanian, degradasi lahan dan air, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kesenjangan hasil antara di tingkat penelitian dan di petani, kurang

menariknya kegiatan pertanian bagi generasi muda, serta permasalahan infrastruktur, industri, perkotaan dan pemukiman (Fauzi, 2018). Selain permasalahan pertanian yang terdiri dari pembangunan pertanian, iklim, tingkat pengetahuan kelompok tani juga terdapat beberapa permasalahan komoditas pertanian di desa. yaitu permasalahan teknologi dan variasi teknik budidaya pertanian perlu dibudayakan di kalangan petani dan pemuda pedesaan pada situasi lahan pertanian yang terbatas misalnya melalui teknik pertanian modern. (Rikin, 2015)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa Penyuluhan pertanian, adalah proses pembelajaran bagi petani agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya terkait pertanian, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, pendapatan, dan kesejahteraan pertanian, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan untuk pelaksanaan program penyuluhan pertanian dalam Peraturan Perundang-Undangan ini terdapat pada BAB VII tentang penyelenggaraan program penyuluhan pertanian Pasal 23 yaitu bahwa Program penyuluhan terdiri atas program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan provinsi, dan program penyuluhan nasional. Sedangkan untuk program penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat diketahui oleh kepala desa/kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, bahwa pengertian dari penyuluhan pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Pemerintah. Pada BAB III tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pasal 11 bahwa kelembagaan pertanian Pemerintah terdiri atas:

- A. Badan Penyuluhan Dan Sumber Daya Manusia Pertanian (PPSDMP) di Pusat. Merupakan unsur pendukung pada kementerian pertanian Republik Indonesia yang berada di bawah tanggung jawab kepada menteri pertanian Republik Indonesia.
- B. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah Provinsi.
- C. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah Kabupaten/Kota.
- D. Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan.

Berdasarkan program penyuluhan pertanian yang dibentuk oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 bahwa terdapat beberapa program penyuluhan pertanian pada wilayah binaan Desa Sungai Sorik dan Desa Tanjung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/PERMENTAN/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan

Pertanian. Bahwa program penyuluhan tersebut dibentuk atas dasar aspirasi petani dan masyarakat tani sesuai dengan potensi wilayah Desa Soriak dan Desa Tanjung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi bahwa Balai Penyuluhan Pertanian selanjutnya dapat disingkat BPP. Pada Pasal 48 tentang Seksi Kelembagaan bahwa Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan pertanian
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran kelembagaan penyuluhan pertanian
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan pertanian
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kelembagaan penyuluhan pertanian
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengolahan kelembagaan penyuluhan pertanian
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi kelembagaan penyuluhan pertanian
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program kelembagaan penyuluhan pertanian
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pengamatan penulis, perkembangan dan perjalanan kelompok tani di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang belum sesuai dengan

harapan. Hal ini dapat dilihat pada kelengkapan alat-alat pertanian yang ada, antara lain seperti ketidak tersediaannya lahan pertanian untuk tes bibit, lumbung padi, alat pengering padi, alat rontok padi, traktor, dan sebagainya, serta pula akses permodalan usaha tani yang masih sangat minim.

BPP merupakan tempat pertemuan penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha, dalam pelaksanaannya BPP Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Sebagai tempat dilakukannya musyawarah/rembug tani, namun pada kegiatan ini kurang partisipasi dari ketua kelompok tani maupun anggotanya untuk ikut kegiatan rembug tani di BPP.

Penyuluhan dan latihan juga kurang dilakukan kepada petani/kelompok tani hal ini juga disebabkan kelompok tani juga kurang aktif dalam menjalankan kegiatan atau fungsinya, sehingga membuat jarang dilakukannya penyuluhan ataupun temu lapangan yang dilakukan oleh penyuluh.

Dari segi sarana BPP Kecamatan Kuantan Hilir Seberang belum mendukung untuk kegiatan penyuluhan kepada seluruh kelompok tani karena tidak memiliki aula jika dilakukan penyuluhan kepada seluruh kelompok tani yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, karena BPP Kecamatan Kuantan Hilir Seberang juga tidak memiliki gedung sendiri dan masih sewa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar bisa membantu pemerintah desa untuk menjadi lebih baik lagi dalam merencanakan serta mengevaluasi setiap program kerja yang ada dan menjadikan Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang maju dalam pembangunan desa melalui hasil-hasil sektor pertanian sehingga manfaatnya dapat

dirasakan oleh pemerintah sendiri dan tentunya terlebih untuk masyarakat. Kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN OLEH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DI DESA SUNGAI SORIK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori dalam ilmu pemerintahan terutama menyangkut penguatan pengetahuan dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Desa se- Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan.

2. Secara praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Studi Terdahulu

Studi terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinilitas dari penelitian. Adapun Studi terdahulu dari peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian “Surya Putra BM (2016)” yang berjudul “Peran Penyuluh Pertanian Dalam Padi Pengembangan Kelompok Tani

Sawah di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu”.

Hasil penelitian ini adalah Peran penyuluh pertanian di Desa Rambah Baru sangat baik, penyuluh sudah melaksanakan perannya sebagai pembimbing, organisator dan dinamisator, teknisi serta sebagai konsultan petani, pendidik, pemimpin dan penasehat. Untuk itu, penyuluh harus mempertahankan kinerjanya agar selanjutnya dapat lebih baik. Upaya pengembangan kelompok tani masih kurang baik. Untuk itu, perlu ditingkatkan partisipasi petani dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan.

b. Penelitian “Ferial Hendro Prabowo (Tahun 2021)” Yang berjudul “Peran Balai Penyuluhan Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tugas, fungsi, dan kebijakan balai penyuluhan pertanian.

1.4.2. Kerangka Teori

1. Kebijakan Program

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 tahun 2016 Paragraf 2 Seksi Produksi Pasal 29 Sebagai berikut:

- a. Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- b. Kepala Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Produksi Hortikultura.
- c. Kepala Seksi Produksi Hortikultura

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

3. Birokrasi

Dikutip dari buku Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance) (2018) karya Muhammad, Blau dan Page menjelaskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas administratif yang besar, dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis atau teratur.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Moleong, 2013).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pada penelitian ini akan menjelaskan secara deskripsi pelaksanaan program penyuluhan pertanian desabinaan di desa Sungai Sorik oleh Balai penyuluh pertanian (BPP) penyuluhan tanaman

pangan Kecamatan Kuantan Hilir seberang6. 2021.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

7.

3.1. Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pengendalian dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Perumusan keadaan di tingkat Kecamatan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) yang bersifat lebih operasional dan menggambarkan hal sebagai berikut:

1. Produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis, nasional dan komoditas unggulan di Kecamatan dibandingkan dengan sasaran yang akan dicapai
2. Keragaan tingkat penerapan inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani (misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil).
3. Keragaan kelembagaan petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi petani (koperasi pertanian).
4. Keragaan lingkungan usaha tani berupa ketersediaan sub terminal agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di desa
5. Keragaan prasarana dan sarana pendukung seperti JITUT, JIDES, dan jalan usaha tani.

Keragaan system penyelenggaraan penyuluhan pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa (pos penyuluhan desa/posluhdes)

Keragaan pelaksanaan system kerja latihan, kunjungan dan supervise (LAKUSUSI).

Rumusan keadaan di Kecamatan diperoleh dari rekapitulasi hasil analisis Participatory Rural Appraisal (PRA) desa/kelurahan atau hasil rekapitulasi teknik identifikasi faktor penentu (impact point). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, perikanan, dan kehutanan juga mengamanatkan bahwa program penyuluhan pertanian terdiri dari program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan Kecamatan. Agar program ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan, program penyuluhan di awali dari tingkat desa/kelurahan

Dan kemudian tujuan disusun nya program penyuluhan pertanian ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan peran Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, optimalisasi potensi sumber daya, evaluasi pencapaian target dan identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya
- b. Meningkatkan kemampuan adopsi perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi/teknologi baru yang direkomendasikan dalam usaha tani
- c. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses informasi permodalan dan pemasaran, menyusun rencana usaha tani, mengembangkan jejaring usaha untuk meningkatkan skala ekonomi usaha

d. Meningkatkan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha

Kebijakan Program, Pelaksanaan Program dan Birokrasi Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Sungai Sorik

Adapun beberapa kebijakan program, Pelaksanaan dan Birokrasi Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Menyusun Program Penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan dan Kabupaten/Kota

Program penyuluhan maksudnya adalah garis-garis besar kegiatan penyuluhan yang akan disusun menjadi program penyuluhan. Program

penyuluhan pertanian merupakan perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

2. Melaksanakan Penyuluhan Sesuai Dengan Program Penyuluhan Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian harus berlandaskan program penyuluhan yang di susun oleh Balai Penyuluhan Pertanian yang mana harus sejalan dengan penyuluhan kabupaten. Pelaksanaan penyuluhan pertanian merupakan tahapan kedua setelah dilakukan perencanaan. Pelaksanaan penyuluhan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

3. Menyediakan dan Menyebarkan Informasi Teknologi, Sarana Produksi, Pembiayaan, dan Pasar Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai sarana penyedia informasi bagi petani maupun pihak diluar kelembagaan Balai

Penyuluhan Pertanian. Permasalahan dalam setiap usaha tani akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan cara berusaha tani. Balai Penyuluh Pertanian harus mampu menjadi fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.

4. Memfasilitasi pengembangan dan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha Pengembangan kelembagaan petani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dengan maksud agar kelembagaan petani meningkatkan peran dan fungsinya dengan baik. Kelembagaan petani salah satunya adalah kelompok tani.

5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran berkelanjutan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama yang terintegrasi dalam program Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tingkat administrasi Pemerintahan dimana kegiatan Penyuluhan diselenggarakan.

Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian juga berfungsi sebagai tempat untuk pelatihan, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas penyuluh PNS maupun penyuluh swadaya dan penyuluh swasta ataupun bagi para petani.

6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha Kegiatan percontohan diperlukan untuk menyakinkan para petani dalam menerapkan ilmu yang mereka dapat.

3.2. Faktor Penghambat Program Peningkatan Produksi Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada satu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.

Hambatan merupakan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri maupun ataupun dari luar manusia. Adapun yang menjadi faktor penghambat Balai Penyuluhan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

a. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melakukan pembangunan pertanian tidak terlepas dari sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia akan sangat berpengaruh sekali dalam menentukan suatu keberhasilan dalam pembangunan. Akan tetapi kualitas sumber daya manusia yang masih sangat rendah dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penghambat dalam suatu pembangunan.

b. Kurangnya Tenaga Penyuluh

Petani merupakan produsen pangan bagi masyarakat dan Negara,

meskipun dengan kebijakan Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat atau petani melalui Balai Penyuluhan Pertanian. Namun nyata nya masih ada petani di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang masih belum memahami tentang pelatihan yang sudah diberikan penyuluh. Dalam hal ini kurangnya pengetahuan petani yang dibiarkan berlarut-larut dalam menghadapi masalah yang ada di lapangan, kemudian dari segi kondisi iklimnya yang berubah-ubah tidak menentu.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dalam Pemberdayaan Kelompok Tani dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan, peran BPP Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yaitu:

1. **Pertama**, menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sesuai dengan program kabupaten, dan dalam pelaksanaannya BPP menyusun program sejalan dengan Kabupaten. **kedua**, yaitu melakukan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, BPP kecamatan telah melakukan penyuluhan sesuai dengan rencana kerja yang terdapat pada program penyuluhan. **Ketiga**, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi berupa sistem jajar legowo namun dalam masalah pengairan belum ada solusi hingga saat ini, sarana produksi berupa bibit, pupuk, dan alat pertanian BPP sudah menyediakan untuk kelompok tani, dan yang terakhir yaitu informasi pemasaran petani tidak perlu bingung lagi dikarenakan BPP sudah menyiapkannya. **Keempat**, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan

pelaku utama dan pelaku usaha, masih terkendalanya pihak BPP dalam sarana dan prasarana. **Kelima**, memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh baik PNS, Swadaya, dan penyuluh swasta dengan melakukan pembelajaran secara berkelanjutan, BPP melaksanakan pembelajaran melalui pertemuan teknis sebagai bentuk pembelajaran dan pelatihan bagi para penyuluh untuk meningkatkan kapasitasnya, **Keenam**, dalam memberikan informasi pihak penyuluh mendadak memberitahu mengakibatkan salah satu perwakilan kelompok tani tidak dapat hadir, dan masih kurangnya kerja sama antara kelompok tani.

2. faktor penghambat Balai Penyuluhan Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

- Faktor penghambat yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, masih belum meratanya bantuan yang ada di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. seperti rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan Kurangnya tenaga penyuluh.

4.2.Saran

1. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Hilir Seberang harus selalu berusaha dalam meningkatkan kemajuan masyarakat atau petani dalam ilmu pengetahuannya. Dan diharapkan bisa menjadi penghubung antara petani ke pemerintah mengenai permasalahan yang ada di lapangan.

2. Perlunya menambah kapasitas jumlah penyuluh agar dapat mendampingi kelompok tani dengan baik, dan agar dapat meningkatkan kekompakan antara sesama kelompok tani dan penyuluh pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adi, Isbandi Rukminto.2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bahua, Mohamad Iqbal.2015. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Gorontalo : Ideas Publishing.

Bungin, Burhan.2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.ed.1.

Koentjaraningrat.2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Mulyawan,

Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko.2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta, edisi revisi.

Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta.

Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahman. 2016. Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan. Jawa Barat :UNPAD Press

Rahmadani, Elfi.2008. Sosiologi Pedesaan dan Penyuluh Pertanian. Pekanbaru : Suska Press.

Silahi, Ulber.2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Soekanto, Soerjono.2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono.2011. Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Metode R&D. Bandung: Alfabeta, cet 19.

Sugiyono.2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Suharto,Edi.2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

Sukino.2018. Membangun Pertanian Dengan Memberdayakan Masyarakat Tani. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Usman, Husaini. 2011. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, cet.4, ed.2.

Widjaja. A.W.1986. Manusia Indonesia, Individu, Keluarga, dan Masyarakat. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.ed.1

Zubaedi.2013. Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.

JURNAL :

Ahmar,Mappiring,dan Anwar Perawang.2016. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Adminitrasi Publik.Vol 02 No 02.

Darwanto, Hery. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasiskan Masyarakat Terpencil. Jakarta. Bappenas.

Wahyuni,Sri. Helmi dan Heri. Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dalam Penyuluhan Komoditi Pangan (Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar). Jurnal Agrisep. Vol. 18 No. 2 september 2019.

Maryam,Sitti. Kinerja Penyuluh Pertanian Pada Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. Vol. 6 No. 6 juni 2018.

Berlian. Mery. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan Dan Partisipasi Petani Dalam Program FEATI Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Jurnal Matematika, Saint, dan Teknologi. Vol. 15 No. 1 Maret 2014.

PERATURAN :

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dokumen :

Pengesahan program penyuluhan pertanian WKPP Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Tahun 2020.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021